



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 231/IMS-SK/III/2018/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT KARTIKA BELINDO RATTAN

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. PT KARTIKA BELINDO RATTAN tidak bersedia melanjutkan sertifikasi

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-231 atas nama PT KARTIKA BELINDO RATTAN tanggal terbit 9 Maret 2017.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT KARTIKA BELINDO RATTAN tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu PT KARTIKA BELINDO RATTAN dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 9 Maret 2018

Direktur

Dwi Harsono